



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 31/PHP.GUB-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Muzakir Manaf**
Pekerjaan : Wakil Gubernur Aceh / Calon Gubernur Aceh
Alamat : Dusun Lampoh U, Kota Pantan Labu,
Kecamatan Tanah Jambo Aye.
2. Nama : **Ir. H. T. A. Khalid, M.M.**
Pekerjaan : Calon Wakil Gubernur Aceh
Alamat : Jalan Tgk Imum Lueng Bata Dusun Beringin
Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota
Banda Aceh.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 dan 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Teuku Kamaruzzaman, S.H., H. Mukhlis Mukhtar, S.H., Kamaruddin, S.H., Fadjri, S.H., dan Zul Azmi Abdullah, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Pemenangan H. Muzakir Manaf-Ir. H.TA Khalid, MM**, beralamat di Jalan Daud Beureh, 155 Lampriet, Banda Aceh dan **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Eddie Mulyono, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., Sururudin, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **IHZA & IHZA LAW FIRM**, beralamat di 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lt. 19 Kota

Kasablanca Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta 12870, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, berkedudukan di Komplek Gedung Arsip, Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/1340/TAHUN 2017 bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ainal Hukman, S.H.** dan **H.M. Nasrul Latief Soe'oad, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor NSA & REKAN beralamat di Menara Batavia B.1 Nomor 1 Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **drh. H. Irwandi Yusuf, M. Sc.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
 2. Nama : **Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan T. Umar Lr. Bakti Nomor 9, Desa Geuce Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Iqbal Farabi, S.H., M. Syafii Saragih, S.H., Azfilli Ishak, S.H., Niko Kreshna A.P., S.H., M.H., Mohd. Jully Fuady, S.H., Imran Mahfudi, S.H., Sayed Muhammad Muliady, S.H., Diarson Lubis, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Isfanuddin Amir, S.H., Syahminan, S.H., M.H., Hendry Rachmadani, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., J.**

Kamal Farza, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Kana Sugiawan, S.H., Irfan Irmanto, S.H., dan Naufal Fauzan, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada **TIM ADVOKASI IRWANDI YUSUF – NOVA IRIANSYAH**, yang beralamat di Gran Wijaya Centre Blok A/14 Lantai 5 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 09.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas:
"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan."
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, menyatakan: *"..... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;"* (halaman 128-129).
"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (halaman 129);
5. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan:
"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan

demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum UU MK)";

6. Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK), maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan Penghitungan Suara Pemilukada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon;
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang sifatnya inkonstitusional**, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016);

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Aceh Tahun 2017 **Nomor Urut 5** yang memenuhi syarat berdasarkan:
 - a. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Penetapan Paangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017; **(vide bukti P-2)**
 - b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017; **(vide bukti P-3);**
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK);
4. Bahwa berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Pasal 18B ayat (1), di Aceh berlaku UU Pemerintahan Aceh. Aturan umum berlaku di Aceh sejauh tidak diatur secara khusus di dalam UU Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Berdasarkan UUPA BAB X Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 telah mengatur secara khusus tentang PEMILIHAN Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Sesuai amanat UUPA Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016, Nomor 15 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86), sebagai regulasi pelaksanaan Pilkada Aceh **(vide bukti P-4);**
5. Bahwa berdasarkan UUPA Perselisihan hasil Pilkada Aceh tidak mengenal adanya ambang batas suara pemilihan (vide Pasal 74 UUPA) tidak sebagaimana sistem nasional yang mengatur tentang ambang batas (vide Pasal 158 UU 10/2016), sehingga sudah seharusnya Mahkamah

Konstitusi untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk Provinsi Aceh sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Jikapun Mahkamah menggunakan Pasal 158 UU 10/2016, maka konsekuensinya Paslon Nomor Urut 6 haruslah digugurkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh karena tidak mengacu kepada sistem nasional dalam hal persentase jumlah dukungan untuk menjadi pasangan calon;

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU 10/2016 yang mensyaratkan dukungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 6 hanya memiliki dukungan 15% (lima belas persen);

6. Sehingga selayaknya Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* mengacu pada ketentuan UU Pemerintahan Aceh dari mulai proses tahapan hingga penyelesaian sebagaimana telah diatur khusus dalam Bagian Kelima Pasal 74 tentang Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang diumumkan pada hari Sabtu **tanggal 25 Februari 2017**;
3. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, disebutkan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota*";
4. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Sabtu **tanggal 25 Februari 2017** sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK) tertanggal 25 Februari 2017;
5. Bahwa, oleh karena penetapan hasil rekapitulasi perhitungan telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Senin tanggal 27 Februari 2017, dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* yang **didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017**, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pilkada Aceh Tahun 2017 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 dan telah dilaksanakan rekapitulasi perhitungan suara (pleno) dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Aceh oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017;

2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Partai Pengusung
1.	Dr. Ir. H. Tarmizi Karim & Ir. H. T. Machsalmina Ali	406.865	Nasdem, Golkar, PPP, Hanura, PKPI, dan PAN
2.	Zakaria Saman & Ir. H.T. Alaidinsyah, M.Eng	132.981	Independen
3.	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si & H. Said Mustafa Usab	41.908	Independen
4.	dr. H. Zaini Abdullah & H. Nasaruddin, MM	167.910	Independen
5.	H. Muzakir Manaf Ir. H.T.A Khalid, MM;	766.427	Partai Aceh, Gerindra, PKS, dan PBB
6.	drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc Ir. H. Nova Iriansyah, MT	898.710	Partai Demokrat, PNA, PKB, PDA, dan PDI-P
	Jumlah suara sah	2.414.801	

3. Bahwa Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”;

4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Provinsi Aceh Tahun 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Provinsi Aceh yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT*), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 6 atas nama *drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT* dinyatakan memperoleh suara sebanyak 898.710 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, dan terjadi di seluruh wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan merugikan Pemohon;
6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Aceh Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa sekira 2 (dua) minggu menjelang pemungutan suara dilakukan telah terjadinya mobilisasi aparat baik TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah Provinsi Aceh (seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Hal ini telah berdampak pada keresahan masyarakat. Bahkan di saat yang bersamaan pula masyarakat sering melihat TNI dan POLRI/BRIMOB keluar masuk kampung dengan bersenjata lengkap;

- 6.2. Bahwa Berdasarkan Form A.3.4-KWK yang dikeluarkan Termohon jumlah DPT Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 oleh KIP Aceh sebanyak 3.431.582 pemilih, sedangkan jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sejumlah 2.524.413 pemilih; **(vide bukti P-5)**
- 6.3. Bahwa Penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Aceh diselenggarakan secara aturan nasional yang mensyaratkan setiap pemilih wajib memiliki KTP Elektronik (E-KTP). Sementara berdasarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 72 ayat (3) menyebutkan *“pemilih yang diperkenankan menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kartu Keluarga, Pasport, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Namun faktanya penyelenggara telah melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini dengan menerapkan aturan pemilihan yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan undangan pemilihan Form C6 KWK dan E-KTP;
- 6.4. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, ada 910.309 atau sekitar 27% pemilih di seluruh Aceh tidak dapat menggunakan hak pilih baik dikarenakan belum memiliki E-KTP maupun tidak memiliki undangan untuk memilih sebagaimana yang disyaratkan oleh Termohon di seluruh Aceh; **(vide bukti P-6)**
- 6.5. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual Calon Independen Tahap ke-2 (kedua) di seluruh Kabupaten/Kota sebagaimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam amar Putusan DKPP Nomor 148/DKPP-PKE-V/2016 tanggal 12 Januari 2017; **(vide bukti P-7)**
- 6.6. Bahwa Termohon tidak menghargai proses hukum gugatan di Pengadilan (PTUN-PT TUN) terhadap pengusungan dukungan Partai Nasional Aceh (PNA) kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6, karena Sekretaris Jenderal Partai Nasional Aceh

(PNA) tidak menandatangani surat dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- 6.7. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa: "*setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir model C-KWK dan model C1-KWK Lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPS mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan*" Namun faktanya berdasarkan data-data yang diterima oleh Pemohon justru para penyelenggara tidak melakukan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagaimana tersebut di atas;

Berikut beberapa fakta dan bukti:

- a. Berdasarkan Form Model DB2-KWK Catatan Kejadian KHUSUS dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017 di Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Utara, Simeuleu dan Aceh Tengah yang ditandatangani oleh para saksi Pemohon menyatakan bahwa Petugas tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 15 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Huruf (a) sebagaimana mestinya; **(vide bukti P-8)**
- b. Surat pernyataan yang dibuat Geuchik (kepala desa) di kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar yang menyatakan bahwa Petugas tidak melaksanakan pengumuman Form C1-KWK pada Papan Pengumuman Milik Desa; **(vide bukti P-9)**

c. Foto-foto papan pengumuman kantor desa yang tidak memasang pengumuman sebagaimana dimaksud PKPU Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) huruf a di Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kabupaten Biruen dan Aceh Tenggara; **(vide bukti P-10)**

6.8. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang ditemukan Panwaslih Aceh berupa adanya pengelembungan suara di Kabupaten Aceh Tengah kepada kandidat Nomor Urut 6, yang pernah diprotes oleh Ketua Panwaslih Aceh pada saat Rekapitulasi suara di tingkat Provinsi oleh Termohon pada tanggal 25 Februari 2017 namun Termohon tidak menggubrisnya; **(vide bukti P-11)**

6.9. Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat dukungan dari pasangan calon dari jalur Independen; **(vide bukti P-12)**

6.10. Bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pemekaran TPS oleh Termohon yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan peraturan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (2), *Penyusunan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan: (a) Tidak menggabungkan desa atau kelurahan atau sebutan lain; (b) Memudahkan pemilih, (c) Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis dan (d) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.* Pelanggaran terhadap hal ini massif terjadi di 23 kabupaten/kota seluruh Aceh; **(vide bukti P-13)**

- 6.11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi pelanggaran berupa pembongkaran kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Rantau Perlak untuk mengambil Form C-1 Hologram. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh ketua PPK Rantau Perlak atas perintah ketua KIP Aceh Timur; **(vide bukti P-14)**
- 6.12. Bahwa telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa terdapat amplop surat suara yang tidak bersegel yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah; **(vide Bukti P-15)**
- 6.13. Bahwa Pemohon menemukan adanya aparat keamanan berada di dalam TPS pada saat pemungutan suara hingga saat rekapitulasi suara, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 6.14. Bahwa terdapat pelanggaran berupa KTP Pasangan Calon Independen yang diduga banyak palsu akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;
- 6.15. Bahwa terdapat pelanggaran yang massif di daerah Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Singkil berupa Panwaslih dan saksi-saksi tidak diberikan C-1; **(vide bukti P-16);**
- 6.16. Bahwa terdapat pelanggaran dan kecurangan yang massif yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan dokumen C1-KWK yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kabupaten Bener Meriah, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun pelanggaran serta kecurangan tersebut setelah diinventarisir oleh Pemohon adalah sebagai berikut: Adanya indikasi penggelembungan suara dengan selisih suara antara Model C1-KWK dengan Lampiran Model C1-KWK, Jumlah suara yang tidak sah berbeda dengan Model C1-KWK, Terdapat perbedaan penjumlahan suara yang sah antara penjumlahan suara sah pasangan calon dengan penjumlahan keseluruhan suara sah seluruh calon, Tanda tangan saksi-saksi yang berbeda antara C-KWK dan Lampiran C1-KWK, Pada Lampiran

Model C1-KWK tidak diisi Nomor TPS, Nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten; **(vide bukti P-17)**;

7. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran serta kecurangan sebagaimana tersebut di atas telah berdampak pada bertambahnya suara yang signifikan bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;
8. Bahwa berbagai pelanggaran-pelanggaran serta kecurangan-kecurangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah mengakibatkan hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang inkonstitusional;
9. Bahwa akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di atas telah mengurangi perolehan suara Pemohon secara signifikan. Berdasarkan analisa secara logika matematis, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak terjadi maka sesungguhnya jumlah suara Pemohonlah yang terbanyak sebagaimana yang dimaksud dalam Posita ke-4 di atas;
10. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon di atas, Panwaslih Aceh telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 318/Panwaslih-Aceh/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, akan tetapi Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut; **(vide bukti P-18)**
11. Bahwa dengan atas dasar pelanggaran yang dilakukan Termohon telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah layak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh Aceh maupun di kabupaten/kota tertentu.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh

aparatus pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu maupun aparat penyelenggaranya sehingga bertambahnya jumlah suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara massif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata diseluruh wilayah Provinsi Aceh serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas juga membawa akibat hukum harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 baik seluruhnya dan atau sebahagian Kabupaten/Kota;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK), berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (Model DC1-KWK);

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang baik seluruhnya dan atau sebahagian Kabupaten/Kota;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang baik seluruhnya dan atau sebahagian Kabupaten/Kota;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK), berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (Model DC1-KWK);
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 /Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir A.3.4-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 oleh KIP Aceh;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 148/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 12 Januari 2017;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Geuchik (kepala desa) di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Foto-foto papan pengumuman kantor desa yang tidak memasang pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 15 Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kabupaten Bireun, dan Aceh Tenggara;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi pemberitaan Media atas pemberitahuan pelanggaran yang ditemukan Panwaslih Aceh berupa adanya penggelembungan suara di Kabupaten Aceh Tengah kepada kandidat Nomor Urut 6, yang pernah diprotes oleh Ketua Panwaslih Aceh pada saat Rekapitulasi suara di Tingkat Provinsi oleh Termohon pada tanggal 25 Februari 2017;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi surat dari Badan Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Calon Independen kepada Panwaslih Aceh perihal permohonan tindak lanjut dugaan manipulasi surat dukungan;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Rekap DPT salah Aceh Tengah;
- 14 Bukti P-14 : Video pembongkaran kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Rantau Perlak untuk mengambil Form C1-KWK Hologram. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh ketua PPK Rantau Perlak atas perintah ketua KIP Aceh Timur;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi foto amplop surat suara yang tidak bersegel yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah;
- 16 Bukti P-16 : *Tidak ada bukti fisik;*
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi analisis Data Formulir C1 KWK di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bireun;

- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Kontrak Katalog Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara Nomor 722 Tahun 2016 tertanggal 22 November 2016;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslih Aceh Nomor 318/Panwaslih-Aceh/II/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Kontrak Katalog Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara Nomor 731 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor 270/0772 tertanggal 6 Februari 2017, perihal Pengajuan Kekurangan Surat Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Temprina Media Grafika di Bekasi sejumlah 8000 lembar yang ditandatangani Darmansyah;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor 270/0894 tertanggal 09 Februari 2017, perihal Pesanan Kekurangan Pengiriman Hologram Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang ditujukan kepada PT. Betawi Mas di Jakarta sejumlah 13.158 kepada 12 Kabupaten di antaranya Aceh Besar 2406, Aceh selatan 1.173, Aceh Tenggara 1.284, Kota Banda Aceh 1.245, Aceh Utara 3.153, Kota Lhokseumawe 630, Nagan Raya 1.056, Kota sabang 102 (Kekurangan), Aceh Barat daya 750, Sibusalam 510, Pidie 300 (Kekurangan), Aceh Jaya 549 yang ditandatangani Darmansyah;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Nomor 270/0914 tertanggal 10 Februari 2017, perihal Pesanan Kekurangan Surat Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang ditujukan kepada PT. Temprina Media Grafika di Bekasi untuk Kabupaten Aceh Tamiang sejumlah 1.500 lembar yang ditandatangani Basri M. Sabi;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima Hologram KPU Prov. Aceh sebanyak 13.158 keping tertanggal 11 Februari 2017;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Kertas Hologram Kabupaten Bireuen sebanyak 3000 keping;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa kami selaku Tim Advokasi KIP Aceh sependapat dengan dalil Pemohon pada poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 mengenai Mahkamah Konstitusi

berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan Penghitungan Suara Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang Permohonan Pemohon menyangkut “sengketa proses” yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara sebagaimana yang telah Termohon tetapkan di dalam surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (*Model DC-KWK*).

Bahwa meskipun kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, namun Mahkamah Konstitusi **dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah menjelaskan mengenai** “kesalahan penghitungan suara Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon” secara jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf *b* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan bahasan “kewenangan Mahkamah Konstitusi” tersebut Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabaikan dan menolak dalil-dalil Pemohon di luar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan Undang-Undang mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2017.

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** Permohonan Pemohon karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon sebagai KIP Aceh beserta jajarannya mengakui dengan tegas telah menyelenggarakan seluruh Tahapan Pilkada Aceh dimulai dari proses Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang 10 Tahun 2016 diberlakukan di Aceh apabila tidak diatur di dalam

Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut, sebagaimana maksud dari Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

"Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri." sehingga pelaksanaan Pilkada di Aceh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Bahwa Berdasarkan Ketentuan **Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) menyebutkan bahwa Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
- provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (*dua juta*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (*dua juta*) sampai dengan 6.000.000 (*enam juta*), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (*enam juta*) sampai dengan 12.000.000 (*dua belas juta*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (*satu persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan

- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (*dua belas juta*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (*nol koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- 3) Bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak **5.101.473 jiwa** berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat kependudukan Per Kabupaten/Kota Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (**vide bukti TA. 001**);
 - 4) Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Provinsi Aceh masuk dalam Katagori Jumlah Penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000, sehingga maksimum perbedaan selisih suara adalah 1,5% (*satu koma lima persen*);
 - 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tertanggal 25 Februari 2017, **Total Suara Sah** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 adalah sebanyak **2.414.801 suara**, sehingga untuk dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah selisih maksimal antara peraih suara terbanyak pertama dengan peraih suara terbanyak kedua adalah **$2.414.801 \times 1,5\% = 36.222,015$** dibulatkan menjadi **36.222 suara**; (**vide bukti TE. 001**)
 - 6) Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait adalah sebesar **898.710 suara**, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar **766.427**, sehingga jika perolehan suara pihak terkait dikurangi perolehan suara Pemohon sama dengan **132.283 suara**;
 - 7) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait **melebihi 1,5%** sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu berdasarkan uraian Termohon di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menerima eksepsi Termohon dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat “ambang batas” sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan oleh **Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016**.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon sependapat dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, untuk itu Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menilai mengenai batas tenggang waktu yang telah ditentukan, karena alasan Termohon dalam masalah ini seyogyanya Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** permohonan Pemohon jika:

- a. Pemohon melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja atau lebih sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- b. Permohonan asli diserahkan ke Mahkamah Konstitusi melebihi batas waktu 6 (enam) hari kerja.

OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)

Eksepsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

3. Berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Walaupun demikian, Hukum Acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016);
5. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang secara tegas diatur dalam PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016, dengan alasan:
 - 5.1. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pilgub adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan Aceh) yang mempengaruhi:
 - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
 - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 5.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 tersebut, maka **Permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri**. Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti/data perbandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
 7. Dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/perbandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya), sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
 8. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas, dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon *sumir* dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016;
 9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau - maupun - dalam permintaan amar putusannya, **Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum** agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 10. Fakta bahwa dalam permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
 11. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 menyebutkan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan: **Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008 juncto PMK 1/2016);

12. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Eksepsi tentang Permohonan Pemohon KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur*)

1. Bahwa permohonan Pemohon – *in casu* – adalah kabur/tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:

- 1.1 Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum tentang di TPS-TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon – *sementara itu* – dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (*Model DC-KWK*), berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (*Model DC1-KWK*) yang diajukan oleh Pemohon **menjadikan antara Posita dan Petitum tidak berkesesuaian;**

- 1.2 Ketidakesesuaian antara Posita dan Petitum lainnya terdapat dalam:

- 1.2.1 Petitum primair angka 3 halaman 14, Pemohon meminta kepada Panel Majelis Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang baik seluruhnya dan atau sebahagian Kabupaten/Kota;

1.2.2 Petitum primair Pemohon tersebut adalah tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016;

1.3 Ketidaksiesuaian Posita dan Petitum tersebut menjadikan permohonan Pemohon *obscuur* karena tidak memenuhi kaidah sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 *juncto* UU MK, karenanya permohonan yang demikian mohon untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Bahwa pada poin 6 (*enam*) menyatakan bahwa "*Pemohon mengajukan permohonan keberatan a quo yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi...dst.....*"; (vide tenggang waktu, halaman 7), hal ini tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Pemohon, apakah keberatan terhadap *Penyelenggara* atau apakah keberatan terhadap "produk" *Penyelenggara* ?;

3. Berdasarkan Posita pada bagian IV mengenai Pokok Permohonan, halaman 7 s.d. halaman 13 pada prinsipnya terdapat 2 (dua) keberatan Pemohon, yaitu:

3.1. Keberatan Pemohon terhadap *Penyelenggaraan* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017; dan

3.2. Keberatan Pemohon terhadap "produk" *Penyelenggara*:

- Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017; *juncto*
- Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (*Model DC-KWK*),

- berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (*Model DC1-KWK*).
4. Bahwa dalil permohonan sebagaimana angka 6 halaman 7 permohonan Pemohon yang menyebutkan “Pemohon keberatan *a quo*” baik *Penyelenggaraan* maupun “produknya” dalam Pilgub Aceh Tahun 2017 sebagai “objek sengketa” pada Mahkamah Konstitusi adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena dalil tersebut tidak sesuai dengan obyek sengketa Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 dan UU MK, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan obyek sengketa pada Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - Terpilihnya pasangan Calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 dan UU MK, tersebut di atas, **keberatan Pemohon terhadap *Penyelenggara maupun “produk” Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017*** adalah bukan objek sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka telah menjadi terang dan nyata bahwa permohonan Pemohon tidak mendasarkan permohonannya pada ketentuan peraturan yang berlaku;
 6. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 dan UU MK tersebut, menjadikan permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur*)**. Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Eksepsi berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 memang telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pilgub yang tidak Luber dan tidak Jurdil, maupun

karena sebab adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada/Pilgub dengan *mensyaratkan* Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut, yang dimaksud dengan kejahatan **terstruktur** adalah pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang, **sistematis** adalah pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan **massif** adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan bagaimana:
 - 3.1. Uraian tentang **terstruktur**, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pilgub Aceh Tahun 2017 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?
 - 3.2. Uraian tentang **sistimatis** atau uraian tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pilgub Aceh Tahun 2017 yang telah direncanakan?
 - 3.3. Uraian tentang **massif** yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pilgub Aceh Tahun 2017 telah melibatkan orang banyak?
4. Ketiadaan uraian yang jelas dan lengkap yang disertai dengan bukti bahwa Termohon melakukan atau turut melakukan kejahatan **terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan karenanya Termohon memohon kepada yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Tentang Permohonan Pemohon Melampaui Tahapan Pemeriksaan Persidangan

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah sampai pada KESIMPULAN (vide Permohonan Pemohon bagian V KESIMPULAN, halaman 13). Hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak memenuhi kaidah ketentuan Pasal 8 ayat

- (2) PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016, yang menyebutkan bahwa Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. *Penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu;*
 - b. *Jawaban Termohon;*
 - c. *Keterangan Pihak Terkait apabila ada;*
 - d. *Pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan*
 - e. *Kesimpulan.*
2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016 tersebut, maka telah jelas dan terang diatur dengan tegas bahwa Kesimpulan merupakan tahapan setelah tahapan pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur di Mahkamah Konstitusi;
3. Dengan demikian, Kesimpulan merupakan agenda persidangan yang sama sekali terpisah dengan permohonan;
4. Bahwa pada halaman 13 permohonan, Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan, yang mana seharusnya Kesimpulan merupakan tahapan pemeriksaan yang dilakukan setelah tahapan pembuktian atas perkara *a quo*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi bahkan telah melampaui tahapan proses pemeriksaan persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (2) PMK 15/2008 *juncto* PMK 1/2016;
5. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka kami mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon
 - a. Pendaftaran Pasangan Calon
 - Sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Aceh Tahun 2017, penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2016. **(vide bukti TA.002)**

- Sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kabupaten/Kota sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017. **(vide bukti TA.001).**

Tabel 1

Rekapitulasi Syarat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan dan Persebaran yang Diserahkan	Diterima/ Tidak Diterima
1.	Selasa, 09-08-16	Zakaria Saman dan Ir. H. T. Alaidinsyah, M. Eng	154.736 orang dan tersebar di 100 % 23 Kab/Kota	MS
2.	Selasa, 09-08-16	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M. Si	188.459 orang dan tersebar di 100 % 23 Kab/Kota	MS
3.	Selasa, 09-08-16	dr..H. Zaini Abdullah dan Ir. H. Nasaruddin, MM	201.150 orang dan tersebar di 100 % 23 Kab/Kota	MS

- Terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, telah dilakukan penelitian administrasi dan faktual dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan			Jumlah Persebaran		
		Diserahkan	MS	TMS	Diserahkan	MS	TMS
1.	Zakaria Saman dan Ir. H. T. Alaidinsyah, M. Eng	154.736	73.152	81.584	100 % 23 Kab/ Kota	100 % 23 Kab/ Kota	-

2.	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M. Si	188.459	73.628	114.831	100 % 23 Kab/ Kota	100 % 23 Kab/ Kota	-
3.	dr..H. Zaini Abdullah dan Ir. H. Nasaruddin, MM	201.150	138.594	62.556	100 % 23 Kab/ Kota	100 % 23 Kab/ Kota	-

- Sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 September 2016. (**vide bukti TA. 002**)
- Sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 18/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017. (**vide bukti T. 003**)
- Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang melakukan pendaftaran adalah:

Tabel 3

Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon

No	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jumlah Dukungan Perseorangan/ Kursi /Suara Sah	Diterima/ Ditolak
1.	Rabu, 21-09-16	Zakaria Saman dan Ir. H. T. Alaidinsyah, M. Eng	Perseorangan	159.106 orang	Diterima

2.	Jum'at, 23-09- 16	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M. Si	Perseorangan	172.551 orang	Diterima
3.	Rabu, 21-09- 16	dr..H. Zaini Abdullah dan Ir. H. Nasaruddin, MM	Perseorangan	177.497 orang	Diterima
4.	Rabu, 21-09- 16	drh. Irwandi Yusuf, M. Sc dan Ir. Nova Iriansyah, M. T	Partai Politik	485.989 Suara Sah	Diterima
5.	Rabu, 21-09- 16	Ir. H. Tarmizi A. Karim, M. Sc dan Ir. H. T. Machsalmi Ali, MM	Partai Politik	23 Kursi	Diterima
6.	Kamis, 22-09- 16	H. Muzakir dan Ir. H. T. A. Khalid, MM	Partai Politik	37 Kursi	Diterima

b. Penetapan Pasangan Calon

- Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 adalah:

Nama Calon Kepala Daerah	Nama Calon Wakil Kepala Daerah	Perseorangan/ Partai Politik
drh. H. Irwandi Yusuf, M. Sc.	Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.	Partai Politik
dr. H. Zaini Abdullah	Ir. H. Nasaruddin, M.M.	Perseorangan
Zakaria Saman	Ir. H. T. Alaidinsyah, M. Eng.	Perseorangan
H. Muzakir Manaf	Ir. H. T. A. Khalid, M.M.	Partai Politik
Ir. H. Tarmizi A. Karim, M. Sc.	Ir. H. T. Machsalmi Ali, M.M.	Partai Politik

Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si.	Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE., M. Si.	Perseorangan
-----------------------------------	---	--------------

Keputusan KIP Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017). (**vide bukti TA. 004**)

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengambilan nomor urut dengan hasil sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Nomor Urut
Ir. H. Tarmizi A. Karim, M. Sc.Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M.	Partai Politik	1
Zakaria SamanIr. H. T. Alaidinsyah, M. Eng.	Perseorangan	2
Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si.Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE., M. Si.	Perseorangan	3
dr. H. Zaini AbdullahIr. H. Nasaruddin, M.M.	Perseorangan	4
H. Muzakir Manaf Ir. H. T. A. Khalid, M.M.	Partai Politik	5
drh. H. Irwandi Yusuf, M. Sc. Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.	Partai Politik	6

Keputusan KIP Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017). (**vide bukti TA. 005**)

2. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

a. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Provinsi Aceh

Bahwa KIP Aceh mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Provinsi Aceh adalah 5.101.473 jiwa, yang tersebar di 23 kabupaten/kota. (**vide bukti TB. 001**)

b. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KIP Aceh mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari

laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Provinsi Aceh adalah 3.553.974 jiwa, yang tersebar di 23 kabupaten/kota. (**vide bukti TB.002**)

c. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1) Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi Aceh untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Provinsi Aceh sebanyak 3.476.472.
- 2) Bahwa KIP Aceh telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 3 November 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Aceh Model A.1.4-KWK dimana jumlah DPS adalah 3.476.424 Jiwa yang terdiri dari 1.709.211 Laki-laki dan 1.767.213 Perempuan, sesuai dengan Berita Acara KIP Aceh Nomor 128/BA/KIP-ACEH/IX/2016 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (**vide bukti TB. 003**)

d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KIP Aceh berdasarkan Berita Acara KIP Aceh Nomor 37/Kpts/KIP-ACEH/Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 adalah 3.431.582 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Aceh dan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.4-KWK (**vide bukti TB. 004**)

- 2) DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui laman KIP Aceh sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
- 3) Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwaslih Aceh dan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.

3. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

a. Sosialisasi Pemilihan

Sesuai dengan Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, KIP Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan dan Bimbingan Teknis sejak tanggal 30 April 2016 s.d 11 Februari 2017, yaitu:

- 1) Sosialisasi Tahapan Penyelenggara dan Tata Cara Penyampaian Dukungan Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan sebarannya, kepada KIP Kabupaten/Kota se Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2016 tempat Hotel Permata Hati.
- 2) Bimbingan Teknis Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan KIP Kabupaten/Kota se-Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 tanggal 21 s.d 22 Agustus 2016 bertempat Hermes Palace Hotel.
- 3) Bimbingan Teknis Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 kepada KIP Kabupaten/Kota se Aceh dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta Partai Politik Pengusung, tanggal 19 s.d 20 Oktober 2016 bertempat Hotel Mekkah.
- 4) Bimbingan Teknis Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 kepada KIP Kabupaten/Kota se-

Aceh, tanggal 7 s.d 9 September 2016 bertempat Grand Nanggroe Hotel.

- 5) Kursus Kepemiluan dalam rangka Penyuluhan kepada Pemilih Pemula, dengan tema “Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi”, peserta 30 orang dari keterwakilan Mahasiswa/i dan Duta Wisata Aceh, berlangsung dari tanggal 7 s.d 8 Oktober 2016 bertempat Aula KIP Aceh.
- 6) Launching Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam rangka Sosialisasi serta Penyuluhan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016 bertempat di Kantor KIP Aceh.
- 7) Kerjasama dengan Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) dalam rangka sosialisasi kepada penyandang disabilitas dengan tema “wujudkan pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas” pada tanggal 9 November 2016 bertempat di Hotel Lading Banda Aceh, diikuti 51 penyandang disabilitas dari sejumlah daerah di Aceh, seperti Pidie Jaya, Lhokseumawe, Bireuen, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang.
- 8) Kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Fisipol Unsyiah (HIMAPOL) dalam rangka Sosialisasi kepada pemilih pemula di SMU Negeri 4 DKI Jakarta Lampineueng Banda Aceh dengan tema “pemilih cerdas lahirkan pemimpin berkualitas” pada tanggal 19 November 2016.
- 9) Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dalam rangka sosialisasi dan simulasi Pemilihan Kepala Daerah dengan tema “melalui pemilihan yang demokrasi, bebas, rahasia, yang dilaksanakan secara jujur dan adil”. Kegiatan ini dilakukan di aula Fakultas Hukum Unsyiah tanggal 6 Desember 2016, peserta berjumlah 200 orang, yang terdiri dari para mahasiswa/i dari Universitas yang ada di Banda Aceh.
- 10) Rapat Koordinasi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017, KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota se Aceh yang

dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2016 di Aula KIP Aceh. Peserta dalam Kegiatan Ketua Pokja Sosialisasi KIP Kabupaten/ Kota se Aceh.

- 11) Kerjasama dengan Himapol Unsyiah, dalam rangka Sosialisasi Pemilih Pemula dengan pada Januari 2016 bertempat di Gedung ACC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh, peserta berjumlah 100 orang yang terdiri dari siswa dan mahasiswa di Banda Aceh dan Aceh Besar yang umumnya pemilih pemula. "berusia antara 18 hingga 20 tahun, dan sudah memiliki KTP elektronik,"
- 12) Sosialisasi melalui kegiatan Fun bike yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017, diikuti oleh sekitar 3000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
- 13) Sosialisasi KIP Aceh "*Goes to Campus*" dimeriahkan dengan konser dan Simulasi pemungutan dan Penghitungan Suara di beberapa Kampus yang ada di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa dan Melaboh.
- 14) Sosialisasi Arakan "SITAMBO" Maskot Pilkada Aceh Tahun 2017 dengan mengelilingi 23 kabupaten/kota se-Aceh.

b. Kampanye

- 1) Masa kampanye dimulai tanggal 28 Oktober 2016 dan berakhir 11 Februari 2017. Kampanye pertama Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2016 dengan agenda penyampaian Visi, Misi dan Program dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pelaksanaan kampanye oleh paslon diatur melalui Keputusan KIP Aceh dengan menyusun tempat dan jadwal kampanye, dimana Keputusan tersebut sudah mengalami 5 (lima) kali perubahan yang dikarenakan usulan permohonan dari para Pasangan Calon
- 2) KIP Aceh juga memfasilitasi lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 35/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KIP Aceh

Nomor 5/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 yang mengatur secara rinci lokasi kampanye Rapat Umum per kecamatan dalam masing-masing kabupaten/kota dan lokasi pemasangan (APK) di setiap kabupaten/kota di Aceh.

- 3) KIP Aceh juga memfasilitasi kampanye dalam bentuk Debat Publik/debat terbuka antar pasangan calon sebanyak tiga kali. Debat pertama dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat Hermes Palace Hotel disiarkan langsung oleh Metro TV. Debat kedua dilaksanakan tanggal 11 Januari 2017 bertempat di *Amel Convention Hall* dan disiarkan secara langsung oleh TVRI Aceh dan debat ketiga dilaksanakan tanggal 31 Januari 2017 pada tempat yang sama serta disiarkan langsung oleh iNEWS TV.
4. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- a. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 9.592 TPS, yang tersebar pada 6.477 desa/kelurahan, di 289 kecamatan, dan 23 kabupaten/kota, dengan jumlah TPS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Barat adalah sebanyak 430 TPS
 - 2) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebanyak 250 TPS
 - 3) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Besar adalah sebanyak 802 TPS
 - 4) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebanyak 183 TPS
 - 5) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 391 TPS
 - 6) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Singkil adalah sebanyak 237 TPS
 - 7) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebanyak 610 TPS
 - 8) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebanyak 466 TPS
 - 9) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebanyak 428 TPS
 - 10) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Timur adalah sebanyak 771 TPS

- 11) Jumlah TPS di Kabupaten Aceh Utara adalah sebanyak 1.051 TPS
 - 12) Jumlah TPS di Kabupaten Bener Meriah adalah sebanyak 278 TPS
 - 13) Jumlah TPS di Kabupaten Bireuen adalah sebanyak 708 TPS
 - 14) Jumlah TPS di Kabupaten Gayo Lues adalah sebanyak 245 TPS
 - 15) Jumlah TPS di Kota Banda Aceh adalah sebanyak 415 TPS
 - 16) Jumlah TPS di Kota Langsa adalah sebanyak 278 TPS
 - 17) Jumlah TPS di Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 210 TPS
 - 18) Jumlah TPS di Kota Sabang adalah sebanyak 65 TPS
 - 19) Jumlah TPS di Kota Subulussalam adalah sebanyak 170 TPS
 - 20) Jumlah TPS di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 352 TPS
 - 21) Jumlah TPS di Kabupaten Pidie adalah sebanyak 802 TPS
 - 22) Jumlah TPS di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebanyak 270 TPS
 - 23) Jumlah TPS di Kabupaten Simeulue adalah sebanyak 180 TPS
- b. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.
- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 289 kecamatan di seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam.

- 2) Pada tingkat kabupaten, rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 23 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten/kota, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panwaslih Kabupaten/Kota. Pada umumnya saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. KIP Kabupaten/Kota pada umumnya telah menyerahkan salinan Berita Acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwaslih Kabupaten/Kota. (**vide bukti TE.3.002**)
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Provinsi telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan 27 february 2017 dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Aceh, sebagai berikut:
 - a) Faisal Efendi Saksi Pasangan Calon Ir. H. Tarmizi A. Karim, M. Sc. dan Ir. H. T. Machsalmi Ali, M.M. (Nomor Urut 1)
 - b) Safrizal, S. IP Saksi Pasangan Calon Zakaria Saman dan Ir. H. T. Alaidinsyah, M. Eng. (Nomor Urut 2)
 - c) Zulkarnain Aden Saksi Pasangan Calon Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE., M. Si. (Nomor Urut 3)

- d) T. Darma Putra Saksi Pasangan Calon dr. H. Zaini Abdullah dan Ir. H. Nasaruddin, M.M. (Nomor Urut 4)
 - e) Suadi Saksi Pasangan Calon H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T. A. Khalid, M.M. (Nomor Urut 5)
 - f) Miswar Fuasi, SH Saksi Pasangan Calon Drh. H. Irwandi Yusuf, M. Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, M.T (Nomor Urut 6)
 - g) Panwaslih Aceh
(vide bukti TE.3.003)
- 4) Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Provinsi Aceh diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 406.865 suara.
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 132.981 suara.
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 41.908 suara.
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 167.910 suara.
 - e. Nomor Urut 5, memperoleh 766.427 suara.
 - f. Nomor Urut 6, memperoleh 898.710 suara.
 - g. Jumlah DPT 3.431.582;
 - h. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.465.895;
 - i. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 965.687;
 - j. Jumlah DPTb 57.030;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 55.082;
 - l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 1.948;
 - m. Jumlah DPPh 3.808;
 - n. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 3.436;
 - o. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 342;
 - p. Jumlah suara sah 2.414.801;
 - q. Jumlah suara tidak sah 109.612;
 - r. Jumlah surat suara 3.519.856
 - s. Jumlah surat suara yang rusak 4.050;
 - t. Jumlah surat suara yang digunakan 2.524.413;
 - u. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 991.393.
- (vide bukti TE.3.004)

- 5) Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi berlangsung, pada umumnya saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Aceh hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DC-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DC1-KWK serta telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dengan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DC5-KWK.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 15 Januari 2017 dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 tanggal 25 Februari 2017 telah ditetapkan melalui Rapat Pleno terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (vide bukti TE.4.001)
3. Bahwa pelaksanaan setiap tahapan Pilkada di Aceh telah Termohon laksanakan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan berasaskan mandiri, jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas;
4. Bahwa tidak benar pemungutan suara pada Pilkada Aceh telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran, karena setiap rekomendasi dan keputusan Panwaslih Aceh ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun secara

bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Aceh yang memihak Pasangan Calon Nomor Urur 6 adalah mengada-ada, karena setiap penyelenggaraan dilaksanakan dengan transparan, sehingga dapat diawasi langsung baik oleh Panwaslih maupun Gakkumdu serta masyarakat;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 5 halaman 8 dalam Pokok Permohonan Pemohon, karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Saksi-saksi para Pasangan Calon, Panwaslih Aceh, KIP Kab/Kota se-Aceh, Pemantau, wartawan, dan diliput secara terbuka. (vide bukti TE.4.002)

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 6 halaman 9 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

6.1. Bahwa terhadap mobilisasi aparat TNI/POLRI, hal tersebut di luar kewenangan Termohon, tetapi dapat Termohon jelaskan TNI/POLRI melakukan tanggung-jawabnya terhadap pengamanan Pilkada dan tidak ada satupun rekomendasi dari Panwaslih Aceh maupun pemberitaan yang menyatakan Pemilih terancam karena kehadiran TNI/POLRI;

6.2. Bahwa pada angka 6.2 permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan hal tersebut juga diluar kewenangan Termohon karena prinsip pemilih adalah melaksanakan hak pilihnya dan Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara masif, termasuk mengarah maskot Pilkada Aceh "SiTambo" ke 23 kabupaten/kota se-Aceh;

(vide bukti **TB.004**)

(vide bukti **TB.005**)

(vide bukti **TC.001**)

(vide bukti **TC002**)

6.3. Bahwa dalam Pasal 72 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sesungguhnya bertentangan dengan isi Pasal 14 dan Pasal 59 dari Qanun tersebut sehingga

tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan pelanbgaran tidak benar dan Termohon juga sudah melakukan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPRA terkait tidak harmonisnya pasal tersebut. KIP Aceh juga telah melakukan sosialisasi bahwa pemilih harus mempunyai E-KTP atau Surat keterangan dari disdukcapil jauh hari sebelum pemungutan suara juga dilakukan dengan spanduk dan brosur sosialisasi memilih E-KTP. Ketika dilakukan pemilihan dan rekap suara di tingkat TPS tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki E-KTP.

(vide bukti **TB.004**)

(vide bukti **TB.005**)

(vide bukti **TC.001**)

(vide bukti **TC002**)

- 6.4. Tidak benar jika dikatakan pemilih tidak hadir ke TPS karena tidak memiliki E-KTP karena Undang-Undang telah memberikan kesempatan bahwa pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat Keterangan dari Disdukcapil. Sampel Surat Keterangan Pengganti E-KTP dari Disdukcapil yang digunakan saat memilih di beberapa TPS. Ketika dilakukan pemilihan dan rekap suara di tingkat TPS tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki E-KTP. Media juga tidak ada yang memberitakan bahwa masyarakat banyak yang tidak bisa memilih karena tidak mempunyai E-KTP. Termohon juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau dinas-dinas terkait dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota mengenai permasalahan tersebut. Ketika dilakukan pemilihan dan rekap suara di tingkat TPS tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki E-KTP.

(vide bukti **TB.004**)

(vide bukti **TB.005**)

(vide bukti **TC.001**)

(vide bukti **TC002**)

- 6.5 Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh PPS dan hasilnya dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut Panwaslih Aceh tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun. Dalam amar Putusan DKPP Nomor 148/DKPP-PKE/IV/2016 tanggal 12 Januari 2017, tidak menyalahkan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota serta tidak meminta dilakukan verifikasi ulang; (vide bukti **TA.006**).
- 6.6 Bahwa Gugatan di PT-TUN terhadap pengusungan dukungan Partai Nasional Aceh kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6 diluar kewenangan Termohon dan hal tersebut tidak menghalangi proses dan tahapan Pemilihan Yang telah ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (vide bukti **TA.002**).
- 6.7 Bahwa penempelan Form C1 KWK tidak mengurangi keabsahan Penghitungan suara karena sudah disaksikan oleh saksi dan pengawas di TPS, tidak ada rekomendasi dari Panwas ketika dilakukan pemilihan dan rekap suara dari tingkat TPS, PPK, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi terkait hal tersebut, saksi dari Paslon lain juga tidak ada yang keberatan di tiap tingkatan terkait hal tersebut. (vide bukti **TE.4.003**)
- 6.8 Bahwa hal tersebut hanyalah pernyataan Ketua Panwaslih Aceh yang disampaikan secara lisan pada saat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi, tanpa adanya data rekomendasi tertulis dari panwaslih Aceh, mereka hanya mengatakan “nanti akan kita sampaikan”. Pernyataan Ketua Panwaslih Aceh Tengah bahwa sudah dilakukan perbaikan di Tingkat kabupaten sesuai dengan Form Model DB 1 – KWK Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti **TE.3.002**)

- 6.9 Bahwa tidak benar tuduhan tersebut, karena tidak ada keberatan dari Pasangan Calon lain dan rekomendasi Panwas terkait hal tersebut, laporan kepada Gakkumdu maupun pengadilan.
- 6.10 Bahwa tuduhan tersebut tidak benar, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah diatur mengenai pembagian TPS dengan memperhatikan hal-hal yang memudahkan pemilih, hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. (vide bukti **TB.007**)
- 6.11 Bahwa tidak ada rekomendasi Panwaslih Aceh pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi dan tidak ada keberatan saksi dari paslon lain, KIP Aceh Telah melakukan klarifikasi kepada KIP Aceh Timur terkait hal tersebut sebelum pleno rekapitulasi dilakukan (vide bukti **TE.4.004**)
- 6.12 Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena semua surat suara dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel, tidak ada keberatan saksi dari Paslon lain.
- 6.13 Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena aparat keamanan berada pada posisi yang dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu diluar PPS dan tujuan mereka adalah untuk melakukan pengamanan.
- 6.14 Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon lain dan rekomendasi Panwas terkait hal tersebut, laporan kepada penegak hukum maupun pengadilan.
- 6.15 Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon lain dan rekomendasi Panwas terkait di kabupaten tersebut dan tidak ada rekom dari Panwaslih Aceh pada saat rekap dilakukan.

- 6.16 Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lain mengenai perbedaan data yang disampaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat provinsi, juga tidak ada rekomendasi dari panwaslih.
7. Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon pada poin 7 halaman 12 dan 13 mengenai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, tidak benar dan tidak diuraikan secara detail, Termohon selaku penyelenggara telah melakukan dan melaksanakan tahapan pemilihan secara jujur, sistematis dan independen dengan memperhatikan azas-azas penyelenggaraan pemilihan yang baik;
 8. Bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah tuduhan yang mengada-ngada karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 selaku Pemohon selalu mengikuti setiap tahapan Pilkada dan tidak pernah melaporkan hal tersebut serta tidak adanya rekomendasi Panwaslih Aceh terhadap indikasi pelanggaran tersebut;
 9. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah hal yang juga mengada-ngada, dan hanya berdasarkan pada opini dari Pemohon tanpa dalil-dalil dan bukti-bukti, dimana saksi dari Pemohon juga saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara hanya menyampaikan keberatan tanpa adanya bukti terhadap adanya pengurangan suara Pemohon.
 10. Bahwa rekomendasi tersebut tidak pernah diterima oleh Termohon dan juga rekomendasi tersebut disampaikan diluar Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara;
 11. Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah *opini* belaka tanpa disertai dengan uraian yang jelas.

PETITUM

Bahwa oleh karena seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon bukanlah alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PMK 1/2016, kabur dan tidak jelas dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum. Untuk itu kami mohon agar yang mulia

Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (*Model DC1-KWK*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TE.4.004, sebagai berikut:

1. Bukti TA -001 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kabupaten/Kota Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
2. Bukti TA- 002 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Aceh Tahun 2017;
- 3 Bukti TA- 003 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 18/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
 - 4 Bukti TA-004 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
 - 5 Bukti TA-005 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
 - 6 Bukti TA- 006 : Fotokopi Form Model BA.8-KWK dan BA.7-KWK masing-masing Pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan;
 - 7 Bukti TB- 001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Nomor 470/4820/DUKCAPIL/32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
 - 8 Bukti TB-002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2017 Nomor 270/2603/SJ tanggal 14 Juli 2016;
 - 9 Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Nomor 128/BA/KIP-Aceh/IX/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Sementara DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
 - 10 Bukti TB- 004 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
 - 11 Bukti TB- 005 : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 270/4450 tanggal 30

- November 2016 perihal Pemilih Non KTP Elektronik;
- 12 Bukti TB- 006 : Fotokopi Notulensi Pertemuan KIP Aceh dengan Ketua Komisi I DPR Aceh tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Gedung DPR Aceh;
- 13 Bukti TB- 007 : Fotokopi PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Bukti TC- 001 : Fotokopi Surat-Surat KIP Aceh mengenai sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih;
- 15 Bukti TC- 002 : Fotokopi Poster dan Spanduk Sosialisasi memilih dengan menggunakan E-KTP dan Surat Keterangan serta Sosialisasi Pilkada Aceh 2017;
- 16 Bukti TE.3.001 : Fotokopi Kumpulan DB-KWK dan DB1-KWK di semua Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh;
- 17 Bukti TE.3.002 : Fotokopi Form Model DB-KWK KIP Kabupaten Aceh Tengah dan DB1-KWK KIP Kabupaten Aceh Tengah;
- 18 Bukti TE.4.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
- 19 Bukti TE.4.002 : Fotokopi Form Model DC4-KWK Provinsi Aceh (Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017);
- 20 Bukti TE.4.003 : Fotokopi Form DC-KWK, DC1-KWK, dan DC2-KWK;
- 21 Bukti TE.4.004 : - Fotokopi Surat Nomor 270/1273 perihal Peringatan kepada Ketua dan Anggota KIP Aceh Timur;
- Fotokopi Surat Nomor 270/1208 perihal melakukan Klarifikasi dan Supervisi Pilkada Kabupaten Aceh Timur;

- Fotokopi Notulensi Klarifikasi dan Supervisi kepada KIP Aceh Timur Tahun 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016) menyebutkan bahwa peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
dan

- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- 2) Bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.101.473 jiwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kabupaten/Kota Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (**vide bukti PT-2**)
- 3) Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Provinsi Aceh masuk dalam Katagori Jumlah Penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000, sehingga maksimum perbedaan selisih suara adalah 1,5% (satu koma lima persen);
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tertanggal 25 Februari 2017, Total Suara Sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 adalah sebanyak 2.414.801 suara, sehingga untuk dapat mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi selisih maksimal antara peraih suara terbanyak pertama dengan peraih suara terbanyak kedua adalah $2.414.801 \times 1,5\% = 36.222,015$ dibulatkan menjadi 36.222 suara;
- 5) Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait adalah sebesar 898.710 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 766.427, sehingga jika perolehan suara Pihak Terkait dikurangi perolehan suara Pemohon sama dengan 132.283 suara (**vide bukti PT-3**);
- 6) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

melebihi 1,5% sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menurut pihak terkait sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima;

- 7) Bahwa, terhadap dalil Pemohon dalam bagian II angka 5 permohonannya, yang menyatakan bahwa *berdasarkan UU Pemerintah Aceh perselisihan perolehan suara Pilkada tidak mengenal ambang batas suara pemilihan (vide Pasal 74 UUPA) tidak sebagaimana sistem nasional yang mengatur tentang ambang batas (vide Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016) sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk Provinsi Aceh sesuai asas lex specialis derogate lex generalis*, Pihak Terkait menolak dengan tegas dan keras karena dalil tersebut karena didasarkan pada penafsiran dan penerapan hukum yang salah, memang benar dalam UUPA tidak diatur tentang ambang batas perolehan suara, namun demikian UUPA sebagai *lex specialis*, tentunya dalam hal UUPA tidak mengatur mengenai ambang batas dalam permohonan perselisihan perolehan suara, maka aturan dan ketentuan dalam hukum nasional yang berlaku, sebagaimana prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);

3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.
- 8) Bahwa, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan diatas maka jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dimana ketentuan dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang mensyaratkan ambang batas dalam perselisihan perolehan suara Pilkada Aceh tetap berlaku karena memang tidak ada pengaturan khusus tetap ambang batas dalam UUPA yang merupakan *lex specialis*.
- 9) Bahwa, selain hal tersebut, dalam Bab XXV tentang ketentuan lain-lain Pasal 199 UU 10/2016, dinyatakan secara tegas bahwa **ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri**. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 tentang ambang batas tetap berlaku untuk Pilkada di Aceh.
- 10) Bahwa, mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan dalam alinea kedua butir 5 permohonannya bahwa *berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mensyaratkan dukungan 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didaerah yang bersangkutan, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 6 hanya memiliki dukungan 15%*, terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menolak dengan tegas dan jelas karena dalil Pemohon tersebut didasarkan pada penafsiran dan penerapan hukum yang salah dan kurang tepat dengan alasan bahwa

UUPA adalah merupakan *lex specialis* dan dalam UUPA tersebut dengan tegas dan gamblang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) yang berbunyi: ***Partai Politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politiki lokal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRA didaerah yang bersangkutan***, karena ada aturan yang tegas dari UUPA tersebut, maka ketentuan pada Pasal 40 UU 10/2016, harus disampingkan dan diabaikan dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 91 ayat (2) tersebut sebagaimana diketahui bahwa asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), sehingga dengan demikian Pihak Terkait sah sebagai pasangan calon.

- 11) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, pencalonan paslon Pihak Terkait sah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam UUPA, karena sudah jelas dan tegas diatur dalam UUPA sehingga ketentuan dalam Pasal 40 UU 10/2016 harus dikesampingkan dan tidak dapat berlaku dalam pilkada Aceh, konteks ini tentunya berbeda dengan konteks ambang batas yang tidak diatur dalam UUPA, sehingga hukum nasional menjadi acuannya.
- 12) Bahwa, Mahkamah dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota serentak tahun 2015, Mahkamah telah menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan yang tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam UU Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sehingga dengan demikian Pihak Terkait mohon agar Mahkamah tetap konsisten untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang, hal ini sebagai bentuk jaminan kepastian hukum, sehingga permohonan *a quo* yang terbukti tidak sesuai dengan Pasal 158 tersebut beralasan hukum apabila

Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

- 13) Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka layak dan berdasarkan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 14) Bahwa, setelah Pihak Terkait mempelajari secara teliti dan seksama permohonan *a quo*, ternyata permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dalil pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- 15) Bahwa, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas, dikarenakan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, begitu juga terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan hanyalah asumsi Pemohon belaka dengan tidak menjelaskan secara detail peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, baik terkait waktu, tempat serta pihak secara kongkrit yang melakukan pelanggaran.
- 16) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1/2016, Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 17) Bahwa, oleh karena tidak adanya dalil Pemohon tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka layak dan

berdasarkan hukum bila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan.
2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 permohonannya yang menyatakan bahwa *pemungutan suara pada Pemilukada Provinsi Aceh Tahun 2017 telah dijalankan Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, baik dilakukan oleh termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Provinsi Aceh yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (drh. Irwandi Yusuf, M.sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon*, karena Pihak Terkait menilai bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada asas-asas pemilu yang demokratis serta dalam melaksanakan tugasnya Termohon memposisikan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, pasangan calon tertentu dan konon pula Termohon tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap calon manapun, termasuk dengan Pihak Terkait yang bukan Petahana sehingga tidak mungkin Termohon sebagai penyelenggara dapat menggerakkan birokrasi ataupun kewenangan yang ada untuk bekerjasama dengan Pihak Terkait yang notabene nya tidak memiliki kekuasaan sama sekali baik di eksekutif maupun di legislatif, justru kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif itu berada pada Pemohon yang merupakan petahana wakil gubernur dan

Ketua Partai pemenang Pemilu Legislatif yang memiliki kursi dominan di DPRA, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah hanya karangan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk mempengaruhi mahkamah dan masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa, sebagaimana diketahui Calon Gubernur Aceh Pemohon adalah Muzakkir Manaf yang merupakan wakil gubernur petahana dan juga sekaligus Ketua Partai Aceh yang merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif dan memiliki kursi mayoritas di DPRA Aceh serta di DPRK seluruh kabupaten/kota di Aceh, selain itu kepala daerah baik bupati dan walikota di seluruh Aceh, mayoritas diduduki oleh kader Partai Aceh yang dipimpin oleh Calon Gubernur Muzakkir Manaf, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Pihak Terkait, Pemohon lah yang mempunyai potensi untuk melakukan kecurangan dalam Pilkada Aceh, hal ini berbeda dengan pihak Terkait yang tidak memiliki potensi seperti Pemohon.
5. Bahwa, menurut Pihak Terkait tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ***penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT dinyatakan memperoleh suara sebanyak 898.710 (delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan terjadi diseluruh wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan merugikan Pemohon*** karena dalil Pemohon tersebut juga jelas hanya khayalan dan karangan yang dibuat-buat oleh Pemohon dan dalil yang mengada-ada karena Penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 tanggal 25 Februari 2017 telah ditetapkan

melalui Rapat Pleno terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, hasil pemungutan dan penghitungan suara telah direkam dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh panitia pelaksana/penyelenggara, ditandatangani juga oleh para saksi dari semua Paslon sehingga pelaksanaan Pemilukada di Aceh pada periode ini malah merupakan pemilukada paling aman, damai, independen, jujur dan adil dibandingkan dengan pemilukada sebelumnya dan tingkat partisipasi pemilih pun tinggi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan layak untuk diabaikan karena hanya asumsi subjektif tanpa mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon dihadapan mahkamah yang mulia ini.

6. Bahwa, menurut Pihak Terkait pelaksanaan setiap tahapan Pilkada di Aceh telah dilaksanakan oleh Termohon dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan berasaskan mandiri, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas.
7. Bahwa, Menurut Pihak Terkait tidak benar pemungutan suara pada Pilkada Aceh telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran, karena setiap rekomendasi dan keputusan Panwaslih Aceh ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Aceh yang memihak Pasangan Calon Nomor Urur 6 adalah mengada-ada, karena setiap penyelenggaraan dilaksanakan dengan transparan sehingga dapat diawasi langsung baik oleh Panwaslih maupun Gakkumdu serta masyarakat.
8. Bahwa, menurut Pihak Terkait tidak benar dalil Pemohon pada angka 5 dalam Pokok Permohonan Pemohon, karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi para Pasangan Calon, Panwaslih Aceh, KIP Kab/Kota ae-Aceh,

Pemantau, wartawan dan diliput secara terbuka. (**vide bukti PT-4, DC7-KWK**)

9. Bahwa terhadap permohonan pemohon pada angka 6 yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Aceh 2017, maka Pihak Terkait membantah dengan tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa terhadap mobilisasi aparat TNI/POLRI, menurut Pihak Terkait hal tersebut diluar kewenangan Pihak Terkait dan Termohon, tapi dapat Pihak Terkait jelaskan TNI/POLRI melakukan tanggung jawabnya terhadap pengamanan Pilkada dan tidak ada satupun rekomendasi dari Panwaslih Aceh maupun pemberitaan yang menyatakan Pemilih terancam karena kehadiran TNI/POLRI dan kehadiran TNI/POLRI adalah suatu yang wajar untuk menjamin pengamanan menjelang pilkada karena untuk mencegah hal-hal sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh ketika Pilkada Tahun 2012 dahulu dengan terjadinya berbagai macam kekerasan yang mengakibatkan 14 nyawa melayang di Aceh dan terhadap kekerasan tersebut sudah diproses secara hukum dan pelakunya telah divonis bersalah dan pelakunya adalah kader Partai Aceh yang notabene adalah Partai yang dipimpin oleh Muzakkir Manaf, (Pemohon). (**vide bukti PT- 5**) dan alhamdulillah, berkat ada tugas dan kewenangan yang dilaksanakan secara baik oleh Polri/TNI pilkada Aceh 2017 dapat terlaksana dengan kondisi yang aman dan damai sebagaimana keinginan seluruh masyarakat Aceh.

9.2. Bahwa, pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon pada angka 6.2 permohonannya, karena menurut Pihak Terkait hal ini merupakan diluar kewenangan pihak Terkait dan Termohon karena prinsip pemilih adalah melaksanakan hak pilihnya dan Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara masif, termasuk mengarak maskot Pilkada Aceh "SiTambo" ke 23 kabupaten/kota se-Aceh dan perlu diingat juga bahwa Partisipasi pemilih di Aceh termasuk tinggi dibandingkan dengan daerah lain pada Pilkada serentak ini. (**vide bukti PT-6**)

9.3. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon dalam angka 6.3 permohonannya karena dalam Pasal 72 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sesungguhnya bertentangan dengan isi Pasal 14 dan Pasal 59 dari Qanun tersebut sehingga tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan pelanggaran tidak benar dan Pihak Terkait juga mengetahui bahwa Termohon juga sudah melakukan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPRA terkait tidak harmonisnya pasal tersebut. (vide bukti **PT-7**) KIP Aceh juga telah melakukan sosialisasi bahwa pemilih harus mempunyai E-KTP atau Surat keterangan dari disdukcapil jauh hari sebelum pemungutan suara juga dilakukan dengan spanduk dan brosur sosialisasi memilih E-KTP (vide bukti **PT-8**).

9.4. Bahwa, tidak benar jika dikatakan pemilih tidak hadir ke TPS karena tidak memiliki E-KTP karena Undang-Undang telah memberikan kesempatan bahwa pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat Keterangan dari Disdukcapil. Sampel Surat Keterangan Pengganti E-KTP dari Disdukcapil yang digunakan saat memilih di beberapa TPS (vide bukti **PT-9**). Ketika dilakukan pemilihan dan rekap suara di tingkat TPS tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki E-KTP. Media juga tidak ada yang memberitakan bahwa masyarakat banyak yang tidak bisa memilih karena tidak mempunyai E-KTP. Termohon juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau dinas-dinas terkait dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota mengenai permasalahan tersebut (vide bukti **PT-10**).

9.5 Bahwa, menurut Pihak Terkait, Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh PPS dan hasilnya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan serta kabupaten/kota. Terkait hal tersebut tidak ada keberatan dari Paslon manapun sehingga tidak didapati adanya laporan ataupun pengaduan dari Paslon manapun terhadap adanya pelanggaran sebagaimana yang

didalilkan oleh Pemohon dan Panwaslih Aceh pun tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun.

Bahwa, mengenai amar Putusan DKPP Nomor 148/DKPP-DKI/IV/2016 tanggal 12 Januari 2017, jelas ditegaskan bahwa DKPP tidak menyalahkan KIP Aceh (Termohon) dan begitu juga dengan KIP Kabupaten/Kota serta amar putusannya tidak meminta agar dilakukan verifikasi ulang dan dalam putusan DKPP tersebut sangat bertentangan dengan dalil yang ditegaskan Pemohon, karena Termohon pun sudah melakukan supervisi terhadap tindak lanjut putusan tersebut dan pelaksanaan putusan tersebutpun hanya berlaku di Kabupaten Bener Meriah dan tidak berlaku secara keseluruhan Aceh, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap substansi putusan DKPP tersebut.

- 9.6 Bahwa, pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon pada angka 6.6 permohonannya karena penggantian Sekretaris Jendral PNA telah dilakukan dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana aturan perundang-undangan AD/ART partai, penggantian dilakukan berdasar Rapimnas DPP PNA tanggal 15 Juni 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100/SK/DPP-PNA/A/VI/2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal DPP PNA tanggal 15 Juni 2016 (**vide bukti PT-11**) dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Partai PNA dan pada tanggal 20 Juni 2016 juga diterbitkan SK Nomor 102/A/VI/2016 tentang Pembaharuan Pengurus DPP PNA periode 2016-2018 (**vide bukti PT-12**) dan perubahan tersebut langsung didaftarkan pada KEMENKUMHAM Aceh dan pada tanggal 19 Juli 2016 terbit Surat Keputusan KEMENKUMHAM Aceh Nomor WI-471.AH.11.01 tahun 2016 tentang Perubahan Susunan Pengurus DPP PNA periode 2016-2018 (**vide bukti PT-13**) dan pada tanggal 21 September 2016 PNA selaku salah satu partai pengusung pihak Terkait melakukan pendaftaran pasangan calon pihak Terkait kepada Termohon.

Bahwa, gugatan Sekretaris Jenderal lama Muharram ke PTUN Banda Aceh tanggal 16 Agustus 2016 tanpa terlebih dahulu mengajukan pengaduan pada Mahkamah Partai PNA, dan oleh karena itu gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh PTUN Banda Aceh sebagaimana putusan PTUN Nomor 28/6/2016/PTUN BNA tanggal 8 Desember 2016 (**vide bukti PT-14**).

Bahwa, pendaftaran calon Gubernur Nomor Urut 6 pun telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan surat dukungan dan pengusungan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan Sekretaris Partai, terkait ada gugatan di PTUN yang diajukan oleh sekjen terdahulu, itupun sudah ada putusan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut ditolak dan hal tersebut tidak menghalangi proses dan tahapan Pemilihan Yang telah ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan sebagaimana diatur pada Pasal 40A ayat (2) UU 10/2016.

- 9.7 Bahwa, terkait dalil Pemohon dalam angka 6.7 permohonannya mengenai penempelan Form C1 KWK, menurut Pihak Terkait dalil yang diuraikan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada dan dalam halpun itu ada, maka hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Penghitungan suara karena sudah disaksikan oleh saksi dan pengawas di TPS, tidak ada rekomendasi dari Panwas ketika dilakukan pemilihan dan rekap suara dari tingkat TPS, PPK, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi terkait hal tersebut, Saksi dari Paslon lain juga tidak ada yang keberatan di tiap tingkatan terkait hal tersebut. Disisi lain Termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerima laporan dari Panwaslih di daerah yang disebutkan oleh Pemohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail dan rinci hubungan

antara penempelan pengumuman tersebut dengan suara yang diperoleh oleh Pemohon .

9.8 Bahwa, terkait dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran adanya penggelembungan suara di Aceh Tengah, menurut Pihak Terkait, hal tersebut hanyalah pernyataan Ketua Panwaslih Aceh yang disampaikan secara lisan pada saat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi, tanpa adanya data rekomendasi tertulis dari panwaslih Aceh, mereka hanya mengatakan “nanti akan kita sampaikan”. Pernyataan Ketua Panwaslih Aceh Tengah bahwa sudah dilakukan perbaikan di tingkat kabupaten sesuai dengan Form Model DB 1 – KWK Kabupaten Aceh Tengah (**vide bukti PT-15**)

9.9 Bahwa, mengenai dalil Pemohon dalam angka 6.9 permohonannya, Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak benar tuduhan tersebut, karena selama proses dan tahapan Pilkada tidak ada keberatan dari Pasangan Calon lain mengenai tuduhan yang didalikan oleh Pemohon dan selain itu Pihak Terkait tidak pernah mengetahui, menemukan atau mendapatkan informasi adanya rekomendasi Panwas terkait hal tersebut, ataupun laporan pihak tertentu kepada gakkumdu maupun pengadilan.

9.10 Bahwa, menurut Pihak Terkait tidak benar telah terjadi pelanggaran berupa pemekaran TPS oleh Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam angka 6.10 permohonannya, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah diatur mengenai pembagian TPS dengan memperhatikan hal-hal yang memudahkan pemilih, hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

9.11 Bahwa, mengenai dalil Pemohon pada angka 6.11 permohonannya, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan hanya karangan dari Pemohon saja dan hal ini bisa dibuktikan dengan tidak ada rekomendasi Panwaslih Aceh pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi dan selama proses rekapitulasi pun tidak ada keberatan dari saksi paslon lain, dan KIP Aceh pun Telah melakukan klarifikasi kepada KIP Aceh Timur terkait hal tersebut sebelum pleno rekapitulasi dilakukan (**vide bukti PT-16**)

9.12 Bahwa, terhadap tuduhan yang didalilkan Pemohon pada angka 6.12 permohonannya mengenai terjadinya pelanggaran berupa terdapat amplop surat suara yang tidak bersegel di Aceh Tengah, Pihak Terkait membantah hal tersebut karena semua surat suara di wilayah Aceh Tengah telah dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel dan tidak ada laporan apapun terhadap hal yang dijelaskan oleh Pemohon tersebut dan menurut Pihak Terkait, kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut hanya karangan yang dibuat-buat oleh Pemohon dan hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi dari paslon manapun.

6.13 Bahwa, mengenai dalil Pemohon pada angka 6.13 permohonannya yang menyatakan adanya aparat keamanan berada dalam TPS pada saat pemungutan suara, Pihak Terkait membantah tuduhan tersebut tidak benar karena aparat keamanan berada pada posisi yang dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu diluar TPS dan tujuan mereka adalah untuk melakukan pengamanan dan lagi pula dalil Pemohon tersebut pun tidak jelas menyebutkan tempat kejadian dan tidak diketahui di TPS mana kejadian tersebut terjadi dan Pemohon pun tidak memperlihatkan bukti sehingga menurut Pihak Terkait, kejadian yang didalilkan Pemohon hanya imajinasi dan khayalan yang dibuat-buat oleh Pemohon.

9.14 Bahwa, mengenai dalil yang ditegaskan Pemohon dalam angka 6.14 permohonannya, menurut Pemohon, dalil tersebut hanya rekayasa dari Pemohon karena Pemohon pun tidak menyebutkan waktu kejadian dan daerah yang menjadi tempat kejadian tersebut, selain

itu Pihak Terkait tidak mendapati adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon manapun dan begitu juga tidak adanya rekomendasi Panwas terkait hal tersebut, maupun laporan kepada penegak hukum atau pengadilan.

9.15 Bahwa, sehubungan dalil Pemohon dalam angka 6.15 permohonannya, Pihak Terkait menegaskan dalil tersebut tidak benar karena tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon lain dan rekomendasi Panwas terkait di kabupaten tersebut dan tidak ada rekom dari Panwaslih Aceh pada saat rekap dilakukan.

9.16 Bahwa, mengenai dalil Pemohon pada angka 6.16 permohonannya yang menyatakan adanya pelanggaran dan kecurangan massif yang dilakukan Termohon berkaitan dengan dokumen CI-KWK yang terjadi di Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Besar, Bener Meriah, Sabang, Langsa, Nagan raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, Pihak Terkait menolak tegas dalil tersebut karena dalil tersebut hanya asumsi dan karangan yang dibuat-buat oleh Pemohon dan hal ini bisa dilihat dengan tidak diuraikannya pelanggaran tersebut secara terperinci oleh Pemohon baik mengenai bentuk ataupun jenis pelanggarannya dan hubungan pelanggaran dan kecurangan tersebut dengan perolehan suara Pemohon dan disisi lain dalil tersebut jelas tidak benar karena selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak didapati adanya protes ataupun keberatan dari saksi pasangan calon manapun termasuk dari Pemohon sendiri mengenai perbedaan data yang disampaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat provinsi, juga tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslih mengenai pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon, konon pula Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut dengan menunjukkan dan memperlihatkan alat bukti di hadapan Mahkamah ini, sehingga dalil tersebut jelas dan nyata adalah karangan yang dibuat-buat oleh Pemohon.

10. Bahwa, mengenai dalil Pemohon dalam angka 7 permohonannya, sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, bahwa dalil Pemohon

tersebut adalah tidak benar dan Pemohon pun tidak mampu menguraikan secara jelas dan terperinci baik bentuk dan jenis pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon tidak menjelaskan sama sekali, pihak-pihak mana saja yang melakukan pelanggaran, pola-pola pelanggaran ataupun bentuk perencanaan dari pelanggaran tersebut, serta daerah mana saja yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran sehingga pelanggaran tersebut dapat dikatakan terstruktur, sistematis dan masif, Pihak Terkait menilai Termohon selaku penyelenggara telah melakukan dan melaksanakan tahapan pemilihan secara jujur, sistematis dan independen dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang baik.

11. Bahwa, setiap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon kepada termohon adalah tuduhan yang mengada-ngada karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 selaku Pemohon selalu mengikuti setiap tahapan Pilkada dan tidak pernah melaporkan hal sama sekali terhadap pelanggaran yang didalilkan tersebut serta tidak adanya rekomendasi Panwaslih Aceh terhadap indikasi pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut.
12. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah hal yang juga mengada-ngada, yang berdasar hanya pada opini dari Pemohon tanpa dalil dan bukti, dimana saksi Pemohon pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara hanya menyampaikan keberatan tanpa adanya menyampaikan dan memperlihatkan bukti terhadap adanya pengurangan suara pemohon.
13. Bahwa, menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak mengetahui ataupun mendapatkan informasi terhadap rekomendasi yang didalilkan Pemohon tersebut dan sepengetahuan Pihak Terkait, rekomendasi tersebut tidak pernah diterima oleh Termohon dalam waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang ada dan juga rekomendasi tersebut disampaikan di luar Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara.
14. Bahwa, mengenai dalil Pemohon pada angka 11 permohonannya, Pihak Terkait menyampaikan bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam memahami ketentuan yang hukum yang ada dan keliru juga dalam menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dalam proses Pilkada di Aceh dan

permintaan Pemohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Aceh yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan kejadian pelanggaran yang dikarang-karang oleh Pemohon adalah suatu kesalahan besar dan hanya pembentukan opini yang dibangun oleh Pemohon untuk menyesatkan Mahkamah dan seluruh rakyat Aceh.

Ketentuan yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang itu sudah jelas dan tegas sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang tentang Pilkada dan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 yang menegaskan sebagai berikut:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - A. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - B. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi sah.
 - C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara yang tersebut menjadi tidak sah.
 - D. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - E. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dari uraian ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas yang menjadi pedoman dalam melakukan Pemungutan Suara Ulang, maka jelas bahwa Permintaan dari Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat, konon pula Pemohon tidak mampu membuktikan sama sekali dalilnya tersebut.

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dan terang bahwa seluruh dalil yang didalilkan pemohon dalam Permohonannya adalah hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang jelas konon pula Pemohon tidak biasa menunjukkan alat bukti sebagaimana dalil yang telah diuraikannya, dari 18 alat bukti yang disebutkan Pemohon dalam Permohonannya, hanya 4 alat bukti yang dapat dilakukan pengesahan oleh Mahkamah itupun alat bukti berupa SK KIP saja dan Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menyebutkan dan menerangkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan pemohon hanya menguraikan ilusi-ilusi Pemohon saja, sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tertanggal 25 Februari 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1a : Fotokopi Keputusan KIP tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 Nomor 31/kpts/KIP Aceh/tahun 2016;
Bukti PT-1b : Fotokopi Keputusan KIP Nomor 32/kpts/KIP Aceh/tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kabupaten/Kota Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
3. Bukti PT-3a : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017
Bukti PT-3b : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017
4. Bukti PT-4a : Fotokopi Kumpulan DB-KWK dan DB1-KWK di semua Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh;
Bukti PT-4b : Fotokopi Form DA-1 untuk seluruh kecamatan di semua kabupaten/kota di Aceh;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita harian Serambi Indonesia tanggal 25 Januari 2013 " Hakim vonis Mayor dan ayah Banta 36 Tahun;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Maskot Pilkada;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Notulensi Pertemuan KIP Aceh dengan Ketua Komisi I DPR Aceh tanggal 10 Februari 2017 bertempat di

Gedung DPR Aceh;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Foto Kegiatan Cetak & Pemasangan Spanduk sosialisasi Pilkada Aceh KIP Aceh 2017;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat KIP Nomor 270/4450, perihal Pemilih Non KTP Elektronik, tertanggal 30 November 2016, yang ditujukan kepada PLT Gubernur Aceh;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Undangan KIP Provinsi Nomor 005/4657, tertanggal 13 Desember 2016, ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota se-Aceh dan surat lainnya yang ditujukan kepada Dinas dan SKPA Provinsi Aceh;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 100/SK/DPP-PNA/A/VI/2016 tentang Penonaktifan dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal DPP PNA tanggal 16 Juni 2016;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi SK Nomor 102/A/VI/2016 tentang Pembaharuan Pengurus DPP PNA periode 2016-2018;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan KEMENKUMHAM Aceh Nomor WI-471.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Susunan Pengurus DPP PNA periode 2016-2018;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Putusan PTUN Nomor 28/6/2016/PTUN BNA tanggal 8 Desember 2016
15. Bukti PT-15 : Fotokopi DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, untuk Kabupaten Aceh Tengah;
16. Bukti PT-16 : - Fotokopi Surat Nomor 270/1273 perihal Peringatan kepada Ketua dan Anggota KIP Aceh Timur;
- Fotokopi Surat Nomor 270/1208 perihal Melakukan Klarifikasi dan Supervisi Pilkada Kabupaten Aceh Timur, Notulensi Klarifikasi dan Supervisi kepada KIP Aceh Timur Tahun 2017.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide

Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan

dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang

sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah

oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan

kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TE-4.001 = bukti PT-3a dan PT-3b]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*."

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 18.30 WIB [vide bukti P-1 = bukti TE-4.001 = bukti PT-3a dan PT-3b].

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 09.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2016, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

b. ...’;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 menyatakan:

- **drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc. dan Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.**
- dr. H. Zaini Abdullah dan Ir. H. Nasaruddin, M.M.
- Zakaria Saman dan Ir. H.T. Alaidinsyah, M.Eng.
- **H. Muzakir Manaf dan Ir. H.T.A Khalid, M.M.**
- Ir. H. Tarmizi Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M.
- Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE., M.Si.

sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 [vide bukti P-2 = bukti TA-004 = bukti PT-1a]

serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, menyatakan, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 [vide bukti P-3 = bukti TA-005 = bukti PT-1b] adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ir. H. Tarmizi Karim, M.Sc. & Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M.
2	Zakaria Saman & Ir. H.T. Alaidinsyah, M.Eng.
3	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si & Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE., M.Si.
4	dr. H. Zaini Abdullah & Ir. H. Nasaruddin, M.M.
5	H. Muzakir Manaf & Ir. H.T.A Khalid, M.M.
6	drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc. & Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, dengan Nomor Urut 5;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016:

“(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*

Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 1/2016:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. ...
- b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

[3.10.5] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohon apakah memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 atau tidak, Mahkamah perlu mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mensyaratkan selisih persentase suara dalam mengajukan gugatan sengketa Pilkada;

Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun yang termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), yang menyatakan:

- (1) *Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;*
- (2) *Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:*
 - a. *penyelenggaraan kehidupan beragama;*
 - b. *penyelenggaraan kehidupan adat;*
 - c. *penyelenggaraan pendidikan; dan*
 - d. *peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah”;*

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007 telah mempertimbangkan, antara lain”

“.... antara Pasal 56 Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh dan yang terdapat dalam UU Pemda tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 Ayat (2), juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya Pasal 67 Ayat (2) harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainnya...”

Dengan menggunakan dasar pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 tersebut terkandung dua hal pokok, yaitu:

1. Pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Hubungan antara UU 11/2006 dengan UU Pemda bukan merupakan hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum;

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota di Provinsi Aceh, menurut penilaian Mahkamah pemilihan gubernur di Provinsi Aceh, meskipun Povinsi Aceh memiliki kekhususan,

namun kekhususan tersebut tidak berkenaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, termasuk mengenai ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016. Selain itu, dengan menggunakan dasar pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 maka antara UU 11/2006 dan UU 10/2016 tidak terdapat hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum;

Bahwa selain itu, Pasal 199 UU 10/2016, menyatakan, "*Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.*" Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa oleh karena ketentuan tentang ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 tidak diatur dalam UU 11/2006, maka Pasal 158 UU 10/2016 tetap berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh;

Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa UU 11/2006 merupakan "*lex specialis*" dari UU 10/2016 sebagai "*lex generalis*", Mahkamah berpendapat tidak terdapat hubungan "*lex specialis*" dan "*lex generalis*" di antara kedua Undang-Undang tersebut. Andaikata pun benar dalil Pemohon benar, *quod non*, maka jika terdapat ketentuan dalam *lex generalis* (*in casu* UU 10/2016) tetapi tidak terdapat dalam *lex specialis* (*in casu* UU 11/2006) maka ketentuan dalam *lex generalis* tersebut menjadi berlaku. Sehingga dengan penalaran demikian, oleh karena UU 10/2016 mengatur tentang Pasal 158 mengenai ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang oleh Pemohon dianggap sebagai *lex generalis*, sedangkan UU 11/2006 yang oleh Pemohon dianggap *lex specialis* tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka ketentuan dalam UU 10/2016 tetap berlaku. Demikian pula sebaliknya, syarat ambang batas partai politik atau gabungan partai politik mengusung pasangan calon dalam UU 11/2006 ditentukan sebesar 15% (*vide* Pasal 91), sedangkan dalam UU 10/2016 ditentukan sebesar 20% (*vide* Pasal 40) maka dengan menggunakan pertimbangan yang sama sebagaimana diuraikan di atas yang digunakan adalah UU 11/2006. Namun, sekali lagi Mahkamah perlu menegaskan bahwa hubungan UU 11/2006 dengan UU 10/2016 bukanlah hubungan "*lex specialis*" dengan "*lex generalis*". Keadaan

demikian semata-mata berlaku karena adanya ketentuan Pasal 199 UU 10/2016 sebagaimana disebutkan di atas;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon mengenai kekhususan Provinsi Aceh dan mengenai UU 11/2006 sebagai *lex specialis* serta UU 10/2016 sebagai *lex generalis* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, sebagai berikut:

[3.10.6.1] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **5.101.473** (lima juta seratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KIP Provinsi Aceh;

[3.10.6.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 2.414.801** suara (total suara sah) = **36.222** suara;

[3.10.6.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **766.427** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **898.710** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**898.710** suara - **766.427** suara) = **132.283** suara (**5,48%**) sehingga lebih dari **36.222** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Syukri Asy'ari



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**